



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA
LEBOY BIN YUSRI;**

Tempat lahir : Pekanbaru;

Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 11 Agustus 2005;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jln. Yossidarso KM 22 RT 002 RW 01
Kelurahan Muarajafar Timut Kota Pekanbaru /
jalan Soekarno Hatta Kelurahan Sidomulyo
Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal tanggal 14 Februari 2024 sampai tanggal 13 April 2024;

Terdakwa II

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama lengkap : **BRISANT SATRIA JATI WIBAWA ALS. ICAN
BIN HADI PRAYITNO;**

Tempat lahir : Bandung;

Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 26 April 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jln. Hangtuah Komplek Asrama Pancasila RT
002 RW 004 Kelurahan Suka Mulya
Kecamatan Sail Kota Pekanbaru / jalan
Kuantan II gang Palu No.2 RT 2 RW 03
Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota
Pekanbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak berkerja;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat
Perintah/Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal tanggal 14 Februari 2024 sampai tanggal 13 April 2024;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat
Hukumnya dan mengatakan menghadap sendiri walaupun Haknya sudah
dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA LEBOY BIN YUSRI dan terdakwa II. BRISANT SATRIA JATI WIBAWA dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana pengelapan sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA LEBOY BIN YUSRI dan terdakwa II. BRISANT SATRIA JATI WIBAWA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi dengan hukuman sementara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat Nomor Polisi BM 5020 AAD No. Rangka MH1JM2115HK624883 No.mesin jm21e1613378 tahun 2017 warna hitam atas nama Lasidi .
Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 1 (satu) buah sandal merk Kinbos warna hitam sebelah kiri.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum mereka terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya, Para Terdakwa telah mengakui jika dirinya bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Bahwa terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA LEBOY BIN YUSRI bersama dengan terdakwa II. BRISANT SATRIA JATI WIBAWA ALS. ICAN BIN HADI PRAYITNO pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Oktober 2023, bertempat di jalan Kuantan VIII Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA LEBOY BIN YUSRI bersama dengan terdakwa II. BRISANT SATRIA JATI WIBAWA ALS. ICAN BIN HADI PRAYITNO duduk diteras Indomaret disamping Wisma SMR di Jalan Tanjung Daruak Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru datang 2 (dua) orang anak kecil membawa sepeda motor merk honda Beat nomor polisi BM 5020 AAD, anak TM.Dzaki masuk kedalam Indomaret sedangkan satunya anak Irsyad Akhiar pgl. Icad masih diatas motor kemudian terdakwa II. BRISANT SATRIA JATI WIBAWA ALS. ICAN Berkata kepada terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA “ Ked, ko anak anak ado bawa honda, minta antarliah kamu sama dia, jemput uang, nanti kau tinggalkan dia di jalan, jemput abang ke kedai kalau dapat motor itu “, kemudian terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA berjalan mendekati anak Irsyad Akhiar pgl. Icad sambil berkata “ dek tolong antarkan abang ketempat abangnya abang dek, bisa kan dek “, anak itu menjawab “ bisa bang” kemudian terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA naik keatas motor anak menjalankan motor menuju jalan satria dan mengikuti jalan sesuai dengan arahan terdakwa I. Kemudian terdakwa menyuruh anak Irsyad Akhiar pgl. Icad berhenti terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA Berjalan menemui seseorang kemudian terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA Kembali, dan langsung berkata kepada anak Irsyad Akhiar pgl. Icad biar abang yang membawa motornya karena abang mau mengambil uang, kemudian motor tersebut di bawa oleh terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA Sedangkan anak Irsyad Akhiar



pgl. Icad berbonceng di belakang tepatnya di jalan Kuantan VIII Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA Menjatuhkan sendalnya dan berhenti serta menyuruh anak Irsyad Akhiar pgl. Icad untuk mengambil sendal tersebut, sewaktu anak.. berjalan untuk mengambil sendal terdakwa langsung tancap gas dan meninggalkan anak Irsyad Akhiar pgl. Icad, setelah motor tersebut ada dalam penguasannya terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA Menjemput terdakwa II. Setelah bertemu mereka terdakwa langsung menuju bengkel milik Momon (belum tertangkap) untuk menjual motor tersebut setelah bertemu dengan pgl. Momon terdakwa I. Menawarkan sepeda motor kepada pgl. Momon, disepakati harga Rp. 1.500.000.- pgl. Momon baru menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000.- sedangkan sisanya akan dibayar belakangan, setelah mereka terdakwa menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut uang itu dibagi terdakwa I NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA dan terdakwa II. BRISANT SATRIA JATI WIBAWA ALS. ICAN mendapatkan masing masing Rp. 400.000.- sedangkan Rp. 200.000.- mereka terdakwa gunakan untuk mengambil kamar di wisma Ojo, pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023 terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA Ditangkap oleh Anggota Polsek Limapuluh sedangkan terdakwa II. BRISANT SATRIA JATI WIBAWA ALS. ICAN Ditangkap pada hari 13 Nopember 2023.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi KARTINI ALS. ANI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA LEBY BIN YUSRI bersama dengan terdakwa II. BRISANT SATRIA JATI WIBAWA ALS. ICAN BIN HADI PRAYITNO pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Oktober 2023, bertempat di jalan Kuantan VIII Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA LEBOY BIN YUSRI bersama dengan terdakwa II. BRISANT SATRIA JATI WIBAWA ALS. ICAN BIN HADI PRAYITNO duduk diteras Indomaret disamping Wisma SMR di Jalan Tanjung Daruak Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru datang 2 (dua) orang anak kecil membawa sepeda motor merk honda Beat nomor polisi BM 5020 AAD, anak TM.Dzaki masuk kedalam Indomaret sedangkan satunya anak Irsyad Akhiar pgl. Icad masih diatas motor kemudian terdakwa II. BRISANT SATRIA JATI WIBAWA ALS. ICAN Berkata kepada terdakawa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA “ Ked, ko anak anak ado bawa honda, minta antarliah kamu sama dia, jemput uang, nanti kau tinggalkan dia di jalan, jemput abang ke kedai kalau dapat motor itu “, kemudian terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA berjalan mendekati anak Irsyad Akhiar pgl. Icad sambil berkata “ dek tolong antarkan abang ketempat abangnya abang dek, bisa kan dek “, anak itu menjawab “ bisa bang” kemudian terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA naik keatas motor anak menjalankan motor menuju jalan satria dan mengikuti jalan sesuai dengan arahan terdakwa I. Kemudian terdakwa menyuruh anak Irsyad Akhiar pgl. Icad berhenti terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA Berjalan menemui seseorang kemudian terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA Kembali, dan langsung berkata kepada anak Irsyad Akhiar pgl. Icad biar abang yang membawa motornya karena abang mau mengambil uang, kemudian motor tersebut di bawa oleh terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA Sedangkan anak Irsyad Akhiar pgl. Icad berbonceng di belakang tepatnya di jalan Kuantan VIII Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA Menjatuhkan sendalnya dan berhenti serta menyuruh anak Irsyad Akhiar pgl. Icad untuk mengambil sandal tersebut, sewaktu anak.. berjalan untuk mengambil sandal terdakwa langsung tancap



gas dan meninggalkan anak Irsyad Akhiar pgl. Icad, setelah motor tersebut ada dalam penguasannya terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA Menjemput terdakwa II. Setelah bertemu mereka terdakwa langsung menuju bengkel milik Momon (belum tertangkap) untuk menjual motor tersebut setelah bertemu dengan pgl. Momon terdakwa I. Menawarkan sepeda motor kepada pgl. Momon, disepakati harga Rp. 1.500.000.- pgl. Momon baru menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000.- sedangkan sisanya akan dibayar belakangan, setelah mereka terdakwa menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut uang itu dibagi terdakwa I NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA dan terdakwa II. BRISANT SATRIA JATI WIBAWA ALS. ICAN mendapatkan masing masing Rp. 400.000.- sedangkan Rp. 200.000.- mereka terdakwa gunakan untuk mengambil kamar di wisma Ojo, pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023 terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA Ditangkap oleh Anggota Polsek Limapuluh sedangkan terdakwa II. BRISANT SATRIA JATI WIBAWA ALS. ICAN Ditangkap pada hari 13 Nopember 2023.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi KARTINI ALS. ANI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KARTINI ALS. ANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pengelapan motor milik saksi yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa pada Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di jalan Kuantan VIII kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru;
 - Bahwa pada Minggu tersebut sekira pukul 16.30 wib saksi menyuruh cucu saksi bernama Zaki untuk membeli makanan bayi ke indomaret



dengan menggunakan sepeda motor milik saksi yaitu jenis Honda Baet Nopol BM 5030 AAD warna hitam;

- Bahwa kemudian Zaki pergi dengan ditemani oleh Icad;
- Bahwa menurut keterangan Zaki dan Icad, sesampainya diIndomaret Zaki masuk kedalam sedangkan Icad menunggu di atas motor;
- Bahwa tidak datang terdakwa Nanda dan meminta tolong untuk diantarkan memjemput uang, awalnya icad yang membawa motor diperjalanan terdakwa Nanda mengatakan kepada Icad biar dia yang membawa motor;
- Bahwa diperjalan tersebut terdakwa Nanda menjatuhkan sandalnya kemudian berhenti serta menyuruh Icad mengambil sandal tersebut, sewaktu Icad pergi mengambil sandal milik terdakwa Nanda tersebut terdakwa langsung membawa pergi motor milik saksi tersebut;
- Bahwa kemudian Icad jalan kaki pulang kerumah saksi dan melaporkan kejadian tersebut pada saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Limapuluh;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan diperisidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Anak IRSYAD AKHIAR PGL. ICAD,(UMUR 13 TAHUN), tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pengelapan motor yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa pada Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di jalan Kuantan VIII kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada Minggu tersebut sekira pukul 16.30 wib anak menemani Zaki untuk membeli makanan bayi ke indomaret dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Kartini neneknya Zakui yaitu jenis Honda Baet Nopol BM 5030 AAD warna hitam;
- Bahwa benar sesampainya diIndomaret Zaki masuk kedalam sedangkan anak menunggu di atas motor;



- Bahwa sewaktu anak Icad sedang duduk diatas motor tersebut, datang terdakwa Nanda dan meminta tolong untuk diantarkan memjemput uang, awalnya anak yang membawa motor diperjalanan terdakwa Nanda mengatakan kepada anak biar dia yang membawa motor;
- Bahwa diperjalan tersebut terdakwa Nanda menjatuhkan sendalnya kemudian berhenti serta menyuruh Anak mengambil sandal tersebut, sewaktu anak pergi mengambil sandal milik terdakwa Nanda tersebut terdakwa langsung membawa pergi motor tersebut;
- Bahwa kemudian anak jalan kaki pulang kerumah saksi dan melaporkan kejadian tersebut pada saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Kartini menderita kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000;
- Bahwa kemudian saksi Kartini melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Limapuluh;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan diperisidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Anak TENGKU M DZAKI PGL.ZAKI**, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pengelapan motor yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa pada Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di jalan Kuantan VIII kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada Minggu tersebut sekira pukul 16.30 wib anak disuruh nenek untuk membeli makanan bayi ke indomaret dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Kartini kemudian anak pergi dengan menggunakan sepeda motor yaitu jenis Honda Baet Nopol BM 5030 AAD warna hitam yang ditemani oleh anak Icad;
- Bahwa sesampainya diIndomaret anak masuk kedalam toko Indomaret sedangkan anak Icad menunggu di atas motor;
- Bahwa menurut keterangan anak Icad sewaktu anak Icad sedang duduk diatas motor. datang terdakwa Nanda dan meminta tolong untuk diantarkan memjemput uang, awalnya anak yang membawa motor



diperjalanan terdakwa Nanda mengatakan kepada anak biar dia yang membawa motor;

- Bahwa diperjalan tersebut terdakwa Nanda menjatuhkan sandalnya kemudian berhenti serta menyuruh Anak mengambil sandal tersebut, sewaktu anak pergi mengambil sandal milik terdakwa Nanda tersebut terdakwa langsung membawa pergi motor tersebut;
- Bahwa benar kemudian anak jalan kaki pulang kerumah saksi dan melaporkan kejadian tersebut pada saksi;
- Bahwa setelah keluar dari Indomaret anak tidak melihat anak Icad di tempat parkir dan anak menunggu Icad, setelah beberapa lama kemudian anak minta tolong kepada Iham untuk mencari anak Icad, diperjalanan tepatnya di depan rumah makan Surya Muda anak melihat orang yang tidak anak kenal membawa motor dengan gonceng 4 (empat);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Kartini menderita kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000;
- Bahwa kemudian saksi Kartini melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Limapuluh;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan diperisidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA LEBY BIN YUSRI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara pengelapan motor milik saksi Kartini yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa BRISANT SATRIA JATI WIBAWA pada Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di jalan Kuantan VIII kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan terdakwa BRISANT SATRIA JATI WIBAWA ALS. ICAN BIN HADI PRAYITNO duduk diteras Indomaret disamping Wisma SMR di Jalan Tanjung Daruak Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru datang 2 (dua) orang anak kecil membawa sepeda motor merk honda Beat nomor polisi BM 5020 AAD;



- Bahwa satu orang masuk kedalam Indomaret sedangkan satunya masih diatas motor;
- Bahwa kemudian terdakwa BRISANT SATRIA JATI WIBAWA ALS. ICAN Berkata kepada terdakwa "Ked, ko anak anak ado bawak honda, minta antarliah kamu sama dia, jemput uang, nanti kau tinggalkan dia dijalan, jemput abang ke kedai kalau dapat motor itu";
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan mendekati anak Irsyad Akhiar pgl. Icad sambil berkata "dek tolong antarkan abang ketempat abangnya abang dek, bisa kan dek", anak itu menjawab "bisa bang" kemudian terdakwa naik keatas motor anak menjalankan motor menuju jalan satria dan mengikuti jalan sesuai dengan arahan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyuruh anak berhenti terdakwa berjalan menemui sesorang kemudian terdakwa kembali, dan langsung berkata kepada anak biar abang yang membawa motornya karena abang mau mengambil uang, kemudian motor tersebut di bawa oleh terdakwa sedangkan anak berbonceng di belakang;
- Bahwa tepatnya di jalan Kuantan VIII Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru terdakwa sengaja menjatuhkan sendalnya dan berhenti serta menyuruh anak untuk mengambil sandal tersebut, sewaktu anak berjalan untuk mengambil sandal terdakwa langsung tancap gas dan meninggalkan anak;
- Bahwa kemudian terdakwa menjemput terdakwa Brisant, Fitri, dan Ani ke warung dekat jalan Tanjung datuk Kota Pekanbaru setelah itu mengambil penginapan;
- Bahwa terdakwa dan Brisant meninggalkan Ani dan Fitri ke penginapan kemudian terdakwa dan Brisant pergi ke jalan Cempaka mencari pgl. Momon dan menjual sepeda motor beat tersebut dengan harga Rp. 1.500.000.- pada saat itu pgl. Momon baru menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000.- pada mereka berdua;
- Bahwa dari penjualan tersebut terdakwa dan terdakwa Brisant mendapatkan uang masing masing sebanyak Rp. 200.000.- selebihnya untuk membayar penginapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil serta menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa kalau dijual normal sepeda motor tersebut kurang lebih diatas Rp. 10 juta;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023 ditangkap oleh Anggota Polsek Limapuluh sedangkan terdakwa BRISANT SATRIA JATI WIBAWA ALS. ICAN ditangkap pada hari 13 Nopember 2023;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **BRISANT SATRIA JATI WIBAWA ALS. ICAN BIN HADI PRAYITNO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara pengelapan motor milik saksi Kartini yang telah dilakukan oleh terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa BRISANT SATRIA JATI WIBAWA pada Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di jalan Kuantan VIII kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan terdakwa NANDA ERIKA SYAHPUTRA duduk diteras Indomaret disamping Wisma SMR di Jalan Tanjung Daruak Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru datang 2 (dua) orang anak kecil membawa sepeda motor merk honda Beat nomor polisi BM 5020 AAD;
- Bahwa satu orang masuk kedalam Indomaret sedangkan satunya masih diatas motor;
- Bahwa kemudian terdakwa Berkata kepada terdakwa NANDA ERIKA SYAHPUTRA “ Ked, ko anak anak ado bawak honda, minta antarliah kamu sama dia, jemput uang, nanti kau tinggalkan dia dijalan, jemput abang ke kedai kalau dapat motor itu “;
- Bahwa kemudian terdakwa NANDA ERIKA SYAHPUTRA berjalan mendekati anak Irsyad Akhiar pgl. Icad sambil berkata “ dek tolong antarkan abang ketempat abangnya abang dek, bisa kan dek “, anak itu menjawab “ bisa bang” kemudian terdakwa naik keatas motor anak menjalankan motor menuju jalan satria dan mengikuti jalan sesuai dengan arahan terdakwa NANDA ERIKA SYAHPUTRA;
- Bahwa terdakwa NANDA ERIKA SYAHPUTRA menyuruh anak berhenti terdakwa berjalan menemui sesorang kemudian terdakwa kembali, dan langsung berkata kepada anak NANDA ERIKA SYAHPUTRA biar abang yang membawa motornya karena abang mau mengambil uang,



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

kemudian motor tersebut di bawa oleh terdakwa NANDA ERIKA SYAHPUTRA sedangkan anak berbonceng di belakang;

- Bahwa tepatnya di jalan Kuantan VIII Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru terdakwa NANDA ERIKA SYAHPUTRA sengaja menjatuhkan sendalnya dan berhenti serta menyuruh anak untuk mengambil sendal tersebut, sewaktu anak berjalan untuk mengambil sendal terdakwa NANDA ERIKA SYAHPUTRA langsung tancap gas dan meninggalkan anak;
- Bahwa kemudian terdakwa NANDA ERIKA SYAHPUTRA menjemput terdakwa, Fitri, dan Ani ke warung dekat jalan Tanjung datuk Kota Pekanbaru setelah itu mengambil penginapan;
- Bahwa terdakwa dan NANDA ERIKA SYAHPUTRA meninggalkan Ani dan Fitri ke penginapan kemudian terdakwa dan NANDA ERIKA SYAHPUTRA pergi ke jalan Cempaka mencari pgl. Momon dan menjual sepeda motor beat tersebut dengan harga Rp. 1.500.000.- pada saat itu pgl. Monom baru menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000.- pada mereka berdua;
- Bahwa dari penjualan tersebut terdakwa dan terdakwa NANDA ERIKA SYAHPUTRA mendapatkan uang masing masing sebanyak Rp. 200.000.- selebihnya untuk membayar penginapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil serta menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa kalau dijual normal sepeda motor tersebut kurang lebih diatas Rp. 10 juta;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023 terdakwa NANDA ERIKA SYAHPUTRA ditangkap oleh Anggota Polsek Limapuluh sedangkan terdakwa ditangkap pada hari 13 Nopember 2023;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat Nomor Polisi BM 5020 AAD No. Rangka MH1JM2115HK624883 No.mesin jm21e1613378 tahun 2017 warna hitam atas nama Lasidi .
- 1 (satu) buah sendal merk Kinbos warna hitam sebelah kiri.

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA LEBOY BIN YUSRI bersama dengan terdakwa II. BRISANT SATRIA JATI WIBAWA ALS. ICAN BIN HADI PRAYITNO duduk diteras Indomaret disamping Wisma SMR di Jalan Tanjung Daruak Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru datang 2 (dua) orang anak kecil membawa sepeda motor merk honda Beat nomor polisi BM 5020 AAD, anak TM.Dzaki masuk kedalam Indomaret sedangkan satunya anak Irsyad Akhiar pgl. Icad masih diatas motor kemudian terdakwa II. BRISANT SATRIA JATI WIBAWA ALS. ICAN Berkata kepada terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA “ Ked, ko anak anak ado bawa honda, minta antarlh kamu sama dia, jemput uang, nanti kau tinggalkan dia dijalan, jemput abang ke kedai kalau dapat motor itu “, kemudian terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA berjalan mendekati anak Irsyad Akhiar pgl. Icad sambil berkata “ dek tolong antarkan abang ketempat abangnya abang dek, bisa kan dek “, anak itu menjawab “bisa bang” kemudian terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA naik keatas motor anak menjalankan motor menuju jalan satria dan mengikuti jalan sesuai dengan arahan terdakwa I. Kemudian terdakwa menyuruh anak Irsyad Akhiar pgl. Icad berhenti terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA Berjalan menemui seseorang kemudian terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA Kembali, dan langsung berkata kepada anak Irsyad Akhiar pgl. Icad biar abang yang membawa motornya karena abang mau mengambil uang, kemudian motor tersebut di bawa oleh terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA Sedangkan anak Irsyad Akhiar pgl. Icad berbonceng di belakang tepatnya di jalan Kuantan VIII Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA Menjatuhkan sendalnya dan berhenti serta menyuruh anak Irsyad Akhiar pgl. Icad untuk mengambil sendal tersebut, sewaktu anak.. berjalan untuk mengambil sendal terdakwa langsung tancap gas dan meninggalkan anak Irsyad Akhiar pgl. Icad, setelah motor tersebut ada dalam penguasannya terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA Menjemput terdakwa II. Setelah bertemu mereka terdakwa langsung menuju bengkel milik Momon (belum tertangkap) untuk menjual



motor tersebut setelah bertemu dengan pgl. Momon terdakwa I. Menawarkan sepeda motor kepada pgl. Momon, disepakati harga Rp. 1.500.000.- pgl. Momon baru menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000.- sedangkan sisanya akan dibayar belakangan, setelah mereka terdakwa menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut uang itu dibagi terdakwa I NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA dan terdakwa II. BRISANT SATRIA JATI WIBAWA ALS. ICAN mendapatkan masing masing Rp. 400.000.- sedangkan Rp. 200.000.- mereka terdakwa gunakan untuk mengambil kamar di wisma Ojo, pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023 terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA Ditangkap oleh Anggota Polsek Limapuluh sedangkan terdakwa II. BRISANT SATRIA JATI WIBAWA ALS. ICAN Ditangkap pada hari 13 Nopember 2023.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi KARTINI ALS. ANI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas dihubungkan dengan masing-masing unsur esensial tindak pidana dalam dakwaan Kesatu atau Kedua, maka menurut Majelis Hakim, dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP yang lebih mendekati fakta-fakta persidangan untuk dipertimbangkan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA LEBOY BIN YUSRI** dan **BRISANT SATRIA JATI WIBAWA ALS. ICAN BIN HADI PRAYITNO** dan ternyata para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi error in persona dan selama persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur *Barang siapa* telah terpenuhi.

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti di dapatkan fakta-fakta bahwa berawal ketika terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA LEBOY BIN YUSRI bersama dengan terdakwa II. BRISANT SATRIA JATI WIBAWA ALS. ICAN BIN HADI PRAYITNO duduk diteras Indomaret disamping Wisma SMR di Jalan Tanjung Daruak Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru datang 2 (dua) orang anak kecil membawa sepeda motor merk honda Beat nomor polisi BM 5020 AAD, anak TM.Dzaki masuk kedalam Indomaret sedangkan satunya anak Irsyad Akhiar pgl. Icad masih diatas motor kemudian terdakwa II. BRISANT SATRIA JATI WIBAWA ALS. ICAN



Berkata kepada terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA “Ked, ko anak anak ado bawa honda, minta antarlh kamu sama dia, jemput uang, nanti kau tinggalkan dia dijalan, jemput abang ke kedai kalau dapat motor itu “, kemudian terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA berjalan mendekati anak Irsyad Akhiar pgl. Icad sambil berkata “dek tolong antarkan abang ketempat abangnya abang dek, bisa kan dek “, anak itu menjawab “bisa bang” kemudian terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA naik keatas motor anak menjalankan motor menuju jalan satria dan mengikuti jalan sesuai dengan arahan terdakwa I. Kemudian terdakwa menyuruh anak Irsyad Akhiar pgl. Icad berhenti terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA Berjalan menemui seseorang kemudian terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA Kembali, dan langsung berkata kepada anak Irsyad Akhiar pgl. Icad biar abang yang membawa motornya karena abang mau mengambil uang, kemudian motor tersebut di bawa oleh terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA Sedangkan anak Irsyad Akhiar pgl. Icad berbonceng di belakang tepatnya di jalan Kuantan VIII Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA Menjatuhkan sandalnya dan berhenti serta menyuruh anak Irsyad Akhiar pgl. Icad untuk mengambil sandal tersebut, sewaktu anak.. berjalan untuk mengambil sandal terdakwa langsung tancap gas dan meninggalkan anak Irsyad Akhiar pgl. Icad, setelah motor tersebut ada dalam penguasaannya terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA Menjemput terdakwa II. Setelah bertemu mereka terdakwa langsung menuju bengkel milik Momon (belum tertangkap) untuk menjual motor tersebut setelah bertemu dengan pgl. Momon terdakwa I. Menawarkan sepeda motor kepada pgl. Momon, disepakati harga Rp. 1.500.000.- pgl. Momon baru menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000.- sedangkan sisanya akan dibayar belakangan, setelah mereka terdakwa menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut uang itu dibagi terdakwa I NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA dan terdakwa II. BRISANT SATRIA JATI WIBAWA ALS. ICAN mendapatkan masing masing Rp. 400.000.- sedangkan Rp. 200.000.- mereka terdakwa gunakan untuk mengambil kamar di wisma Ojo, pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023 terdakwa I. NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA Ditangkap oleh Anggota Polsek Limapuluh sedangkan terdakwa II. BRISANT SATRIA JATI WIBAWA ALS. ICAN Ditangkap pada hari 13 Nopember 2023.



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi KARTINI ALS. ANI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat Nomor Polisi BM 5020 AAD No. Rangka



MH1JM2115HK624883 No.mesin jm21e1613378 tahun 2017 warna hitam atas nama Lasidi., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sandal merk Kinbos warna hitam sebelah kiri., oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk mempermudahnya dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **NANDA ERIKA SYAHPUTRA ALS. NANDA LEBY BIN YUSRI** dan Terdakwa II. **BRISANT SATRIA JATI WIBAWA ALS. ICAN BIN HADI PRAYITNO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat Nomor Polisi BM 5020 AAD No. Rangka MH1JM2115HK624883 No.mesin jm21e1613378 tahun 2017 warna hitam atas nama Lasidi .
Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 1 (satu) buah sandal merk Kinbos warna hitam sebelah kiri.
Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2024**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, dan **Fitrizal Yanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Irene Wismeri., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Linda Yanti., S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

2. Fitrizal Yanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Irene Wismeri, S.H.